

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pemilihan umum sebagai salah satu sarana kendaraan politik di indonesia oleh kaeran itu dalam elemen pemilu banyak pihak yang terlibat misalnya fraksi partai partai politik masyarakat dan tentunya yang sangat penting ialah Partisipasi masyarakat dalam pemilu, dalam hal ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan pemilu, Keterlibatan publik dalam proses pemilihan merupakan pilar fundamental pemerintahan demokratis. Ini sangat penting karena kepentingan pribadi masyarakat yang signifikan dalam prosedur pemilihan menyeluruh, di mana individu menggunakan hak suara mereka. Oleh karena itu, upaya pemerintah harus diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan publik.

Pertama Memberikan Pemahaman Pendidikan Politik kepada Masyarakat Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak yang mana masyarakat harus mengetahui hak hak apa saja yang di miliki dalam pemilu sehingga tidak menimbulkan permasalahan akan kebutaan politik, kewajiban dalam hal ini masyarakat perlu mengetahui pula bagaimana kewajibanya sebagai masyarakat dalam momentum politik yang mana kita harus memberikan kontribusi kita untuk memilih secara hati nurani dan dengan bebas tidak ada intervensi dalam hal apapun sehingga masyarakat dapat memberikan suaranya sesuai dengan yang mereka inginkan, dan tanggung jawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan pemahaman politik kepada masyarakat melalui pendidikan politik tidak hanya saat tahapan pemilu saja tetapi dilaksanakan secara terus menerus agar masyarakat dapat melek (memahami) politik.

Kedua, dengan kata lain, proses sosialisasi tahapan pemilu oleh Penyelenggara Pemilu sangat penting. Tanggung jawab jatuh pada penyelenggara pemilu, khususnya KPU, untuk secara efektif menginformasikan pemilih tentang pemilu. Sosialisasi Pemilu berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi mengenai berbagai tahapan dan program penyelenggara pemilu. Melalui mekanisme ini, individu memiliki kesempatan untuk membiasakan diri dengan dan memahami nilai-nilai, norma, dan simbol politik bangsa mereka seperti yang disajikan oleh partai-parpol yang berbeda dalam kerangka politik. Akibatnya, masyarakat umum memperoleh wawasan komprehensif tentang pelaksanaan teknis pemilihan yang dijadwalkan untuk periode tertentu. Hal ini dicapai melalui pendekatan komunikasi terstruktur yang diprakarsai langsung oleh KPU RI, mulai dari KPU RI, hingga ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi, diikuti oleh komisi pemilihan kabupaten, dan akhirnya mencapai panitia kecil yang berada di Panitia Pemilihan Kecamatan, yang dikenal sebagai PPK. PPK, yang didirikan oleh KPU Kabupaten/Kota, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kabupaten, di antara penunjukan lainnya. Demikian pula Panitia Tempat Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pemilu di tingkat kecamatan, atau daerah terkait lainnya. Komite Tempat Pemungutan Suara Asing, atau PPLN, adalah komite yang dibentuk oleh Komisi untuk mengawasi pemilihan di dalam negeri. Selain itu, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk mengelola proses pemungutan suara di TPS. Selanjutnya, masyarakat terpapar sosialisasi verbal dalam lingkungan perumahan mereka, serta melalui sesi terorganisir di lokasi resmi yang dilakukan oleh panitia pemilihan. Selain itu, upaya sosialisasi ini sering meluas ke platform media sosial melalui penyebaran pamflet digital dan format media lain yang relevan.

Ketiga yaitu survei pendapatan tentang pemilu dan perhitungan cepat pemilu di lansir dari beberapa data yang kita ketahui Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) telah menetapkan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) Sebagai instrumen pengukuran partisipasi pemilihan yang komprehensif IPP mencakup beberapa

dimensi, variabel, dan indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi pemilih dalam pemilu. Beberapa dimensi, variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi pemilihan dalam pemilu.

Pelaksanaan pemilu dan proses pemilu dalam konteks demokrasi Pancasila menjadi aspek penting. Pemilu melambangkan dan menetapkan standar untuk praktik demokrasi. Melalui penyelenggaraan pemilihan, sistem demokrasi didirikan, memastikan kebebasan warga negara melalui hak untuk memilih dan partisipasi aktif dalam proses pemilihan. Dalam kerangka demokrasi Pancasila, pemilu memainkan peran kunci dalam legitimasi kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Tujuan utama pemilu, dalam kerangka Pancasila, adalah untuk memfasilitasi perpindahan wewenang pemerintah yang lancar dan sah, menegakkan kedaulatan rakyat, dan menjaga hak asasi manusia semua warga negara. Proses pemilihan menyediakan platform bagi warga negara untuk memilih perwakilan yang akan menggunakan hak kedaulatan mereka, baik itu dalam kapasitas kepemimpinan legislatif, eksekutif, atau regional.

Keterlibatan masyarakat dalam memfasilitasi pemilihan umum dan proses demokrasi sangat penting, menekankan kepatuhan terhadap standar kesehatan dan etika. Di luar sekadar partisipasi dalam kegiatan pemungutan suara selama pemilihan kepala daerah, masyarakat luas memainkan peran penting dalam mengawasi prosedur pemilu dengan lebih ketat. Tingkat pengawasan yang tinggi ini memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, terutama UU No. 7 tahun 2017, Sebagai Undang undang yang mengatur terkait Pemilihan Umum yang secara cermat mengatur setiap aspek proses pemilihan, mulai dari tahap – tahap persiapan hingga pelaksanaan Pemilihan umum yang sebenarnya Dengan berlandaskan asas pemilihan Umum Langung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil. Dengan meningkatkan kepastian hukum dan transparansi, langkah-langkah tersebut tidak hanya melindungi hak-hak warga negara tetapi juga mengatasi kekhawatiran terkait dengan penyelenggaraan pemilihan, yang kadang-kadang menimbulkan konflik dan berdampak signifikan pada keterlibatan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden?
2. Bagaimana Peranan Undang-Undang dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

1.3 Tujuan Dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pemilihan Umum Presiden dan wakil dan peranan Undang - Undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini berfungsi sebagai analisis terhadap kebijakan dan kerelasian antara undang undang dengan penerapan yang ada di masyarakat sehingga menciptakan pandangan yang relevan bagi masyarakat antara korelasi undang undang dan pengaplikasiannya

